



**PUTUSAN**

Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 6403055001780002, tempat dan tanggal lahir Talisayan, 01 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik domisili dengan alamat email: XXXXXXa@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

l a w a n,

**TERGUGAT**, NIK 64030221211880003, tempat dan tanggal lahir Bangae, 12 November 1988, agama Islam, Pendidikan SD, tempat kediaman terakhir di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Beralamat di Rumah Tahanan Negara Kelas II, Jalan Murjani II, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2024 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 2 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0117/021/XI/2016 tanggal 28 November 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama kurang lebih 6 (enam) tahun di Jalan Poros, RT.03, Kampung Campur Sari, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak yang bernama:

3.1. Darmansyah bin Ariyanto lahir di Berau, 12 September 2017, TK;

Saat ini tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Desember 2016;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Juli 2022;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Bahwa selama perselisihan Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul bagian wajah dan mencekek;

6.2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat adalah pemakai narkoba jenis sabu, Penggugat ketahui berawal dari melihat langsung Tergugat menggunakan di rumah kediaman bersama;

6.3. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari melihat isi *handphone* Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 Tergugat ditangkap aparat kepolisian dengan tuduhan telah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", dan berdasarkan petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 241/Pid.Sus/2022/PN Tnr Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar Penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasmi NIK 6403055001780002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau tanggal 13 Januari 2023, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0117/021/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P.2);
3. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 241/Pid.Sus/2022/PN Tnr. tanggal 29 April 2024 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P.3);

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2022 sudah tidak harmonis lagi disebabkan selama perselisihan Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul bagian wajah dan

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekek yang diakibatkan Tergugat adalah pemakai narkoba jenis sabu, Penggugat ketahui berawal dari melihat langsung Tergugat menggunakan di rumah kediaman bersama serta Tergugat selingkuh dengan perempuan lain hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari melihat isi *handphone* Tergugat, selain itu pada tanggal 31 Juli 2022 Tergugat ditangkap aparat kepolisian dengan tuduhan telah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, dan berdasarkan petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 241/Pid.Sus/2022/PN Tnr Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi KTP, Buku Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.1 maka harus dinyatakan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Berau, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama hukuman penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 241/Pid.Sus/2022/PN Tnr, karena melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 November 2016 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina kehidupan rumah tangga terakhir di Jalan Poros, RT.03, Kampung Campur Sari, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama hukuman penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Mejlis,

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Suhaimi, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	17.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)